



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam – Pangkalpinang 33148 Telp/Fax (0717) 439234

Website : <http://dindik.babelprov.go.id>, Email : info@dindik.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.4/ 003 / SK/ III / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBANGUNAN SMKN 2 SIMPANG TERITIP TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk membantu tugas Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan proses pembangunan SMKN 2 Simpang Teritip, perlu membentuk Panitia Pembangunan;
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Pembangunan SMKN 2 Simpang Teritip;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Panitia Pembangunan SMKN 2 Simpang Teritip Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pembangunan SMKN 2 Simpang Teritip mempunyai tugas serta tanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:
1. Menyiapkan lahan untuk pembangunan SMKN 2 Simpang Teritip.
 2. Melaksanakan koordinasi pembangunan SMKN 2 Simpang Teritip dengan pihak-pihak terkait.
 3. Melaksanakan Pembangunan SMKN 2 Simpang Teritip.
 4. Menyampaikan hasil pembangunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA** : Masa kerja panitia berakhir setelah proses serah terima Pembangunan SMKN 2 Simpang Teritip selesai.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 24 Januari 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19640324 198903 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan).
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Kacabdin Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5. ybs

**DAFTAR NAMA PANITIA PEMBANGUNAN SMKN 2 SIMPANG TERITIP
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN KEPANITIAAN
1	2	3	4
1.	Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pembina
2.	SAIPUL BAKHRI, S.Pd	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
3.	GENDRA SUSILO, S.IP	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengarah
4.	IZHAR, S.Pd.I	-	Ketua
5.	ASMIN, S.Pd	-	Sekretaris
6.	KASDAN	Kades Air Menduyung	Wakil Sekretaris
7.	DIDI SURYADI	-	Bendahara
8.	SITI MAESAROH, S.Pd	Guru SMAN 1 Simpang Teritip	Wakil Bendahara
9.	SUCIPTO	Kadus Mandung Lembu	Anggota
10.	AHMAD SURYA MAULANA	Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Anggota
11.	SALIM	Ka. RT. Mandung	Anggota
12.	A. KOHAR, A.Ma	TU SMAN 1 Simpang Teritip	Anggota
13.	ANJAS ASMARA	TU SMAN 1 Simpang Teritip	Anggota
14.	SYAHRUL GUNAWAN, M.Pd.I	Guru SMAN 1 Simpang Teritip	Anggota
15.	ARMIN, S.Pd.I	Guru SMAN 1 Simpang Teritip	Anggota
16.	SUGARA, A.Ma	TU SMAN 1 Simpang Teritip	Anggota
17.	KADIRUN	Tokoh Masyarakat Desa Air Menduyung	Anggota
18.	JAHARI	Tokoh Masyarakat Desa Air Menduyung	Anggota
19.	FERI KURNIAWAN	Kaur Pemdes Air Menduyung	Anggota
20.	JULIANA, A.Md	TU SMAN 1 Simpang Teritip	Anggota

21.	MARDIANSYAH	Tokoh Pemuda Desa Air Menduyung	Anggota
22.	SOPIA WINNIE SAFIRI, S.Kom	Tokoh Pemuda Desa Air Menduyung	Anggota

 Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

 Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19640324 198903 1 008